



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Supriadi Bin Suparmen;
2. Tempat lahir : Sei Piring (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/14 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Koridor RAPP KM 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/8/IV/2021/Reskrim tanggal 15 April 2021;

Terdakwa Supriadi Bin Suparmen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Candra Bin Suparmen;
2. Tempat lahir : Sei Piring (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/20 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Koridor RAPP KM 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/7/IV/2021/Reskrim tanggal 15 April 2021;

Terdakwa Candra Bin Suparmen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa Bin SUPARMEN, SUPRIADI Bin SUPARMEN dan terdakwa CANDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Bin SUPARMENSUPRIADI Bin SUPARMEN dan terdakwa CANDRA** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan di Rutan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih; 1 (satu) bilah parang gagang warna kuning

(dikembalikan kepada saksi ROBIN SINAGA)

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokok intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa ParaTerdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I SUPRIADI Bin SUPARMEN bersama-sama dengan Terdakwa II CANDRA Bin SUPARMEN pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Koridor RAPP KM 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari keributan antara saksi SUPARMEN dengan saksi ROBIN SINAGA terkait permasalahan parit batas yang mengakibatkan saksi ROBIN

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA emosi dan mencekik leher saksi SUPARMEN pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira Pukul 08.00 Wib di Jalan Koridor RAPP KM 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan

- Selanjutnya saksi SUPARMEN pulang ke rumah dan tidak lama datang Terdakwa I SUPRIADI Bin SUPARMEN dan terdakwa II CANDRA Bin SUPARMEN ke rumah saksi SUPARMEN dan menanyakan kepada saksi SUPARMEN terkait kabar yang Terdakwa I SUPRIADI Bin SUPARMEN dan terdakwa II CANDRA Bin SUPARMEN terima dari masyarakat sekitar kalau saksi ROBIN SINAGA mencekik leher saksi SUPARMEN. Lalu saksi SUPARMEN membenarkan kalau memang saksi ROBIN SINAGA ada mencekik leher saksi SUPARMEN. Setelah mendengar penjelasan dari saksi SUPARMEN lalu terdakwa I SUPRIADI Bin SUPARMEN dan terdakwa II CANDRA Bin SUPARMEN emosi atas perlakuan yang tidak menyenangkan saksi ROBIN SINAGA kepada saksi SUPARMEN selaku ayah dari terdakwa I SUPRIADI Bin SUPARMEN dan terdakwa II CANDRA Bin SUPARMEN. Selanjutnya Terdakwa I SUPRIADI Bin SUPARMEN mengajak terdakwa II CANDRA Bin SUPARMEN untuk mencari saksi ROBIN SINAGA dan memberikan perhitungan kepada saksi ROBIN SINAGA. Sesampainya di lahan milik saksi ROBIN SINAGA Jalan Koridor RAPP KM 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa I SUPRIADI Bin SUPARMEN bertemu dengan saksi ROBIN SINAGA lalu saksi ROBIN SINAGA pergi menuju ke mobilnya untuk mengambil parang. melihat situasi tersebut, terdakwa I SUPRIADI Bin SUPARMEN bukannya menghindari atau melarikan diri namun terdakwa I SUPRIADI Bin SUPARMEN menendang paha bagian kanan saksi ROBIN SINAGA sehingga mengakibatkan saksi ROBIN SINAGA jatuh ke tanah. Saat tersungkur di tanah tersebut terdakwa I SUPRIADI Bin SUPARMEN melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian muka saksi ROBIN SINAGA sebanyak 3 (tiga) kali. Lalu datang terdakwa II CANDRA Bin SUPARMEN mencoba meleraikan atau memisahkan terdakwa I SUPRIADI Bin SUPARMEN dengan saksi ROBIN SINAGA. Namun saat terdakwa II CANDRA Bin SUPARMEN hendak meleraikan, terdakwa II CANDRA Bin SUPARMEN terkena pukulan saksi ROBIN SINAGA. terdakwa II CANDRA Bin SUPARMEN kemudian emosi dan langsung meninju mengenai di bagian muka saksi ROBIN SINAGA sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I SUPRIADI Bin SUPARMEN bersama-sama dengan Terdakwa II CANDRA Bin SUPARMEN , mengakibatkan saksi ROBIN SINAGA mengalami luka-luka sebagaimana :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil *visum et repertum* terhadap saksi ROBIN SINAGA dari Puskesmas Langgam No. 445/PKM-LGM/2021/IV/904 tanggal 15 April 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Togi Rut Marlita Marbun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ***“...dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek di kepala dan wajah, luka memar dan jejas biru kehitaman di wajah dan dada serta luka gores di anggota gerak bawa.***

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I SUPRIADI Bin SUPARMEN bersama-sama dengan Terdakwa II CANDRA Bin SUPARMEN pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Koridor RAPP KM 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari keributan antara saksi SUPARMEN dengan saksi ROBIN SINAGA terkait permasalahan parit batas yang mengakibatkan saksi ROBIN SINAGA emosi dan mencekik leher saksi SUPARMEN pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira Pukul 08.00 Wib di Jalan Koridor RAPP KM 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan
- Selanjutnya saksi SUPARMEN pulang ke rumah dan tidak lama datang Terdakwa I SUPRIADI Bin SUPARMEN dan terdakwa II CANDRA Bin SUPARMEN ke rumah saksi SUPARMEN dan menanyakan kepada saksi SUPARMEN terkait kabar yang Terdakwa I SUPRIADI Bin SUPARMEN dan terdakwa II CANDRA Bin SUPARMEN terima dari masyarakat sekitar kalau saksi ROBIN SINAGA mencekik leher saksi SUPARMEN. Lalu saksi SUPARMEN membenarkan kalau memang saksi ROBIN SINAGA ada mencekik leher saksi SUPARMEN. Setelah mendengar penjelasan dari saksi SUPARMEN lalu terdakwa I SUPRIADI Bin SUPARMEN dan terdakwa II CANDRA Bin SUPARMEN emosi atas perlakuan yang tidak menyenangkan saksi ROBIN SINAGA kepada saksi SUPARMEN selaku ayah dari terdakwa I SUPRIADI Bin SUPARMEN dan terdakwa II CANDRA Bin SUPARMEN. Selanjutnya Terdakwa I SUPRIADI Bin SUPARMEN mengajak terdakwa II

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA Bin SUPARMEN untuk mencari saksi ROBIN SINAGA dan memberikan perhitungan kepada saksi ROBIN SINAGA. Sesampainya di lahan milik saksi ROBIN SINAGA Jalan Koridor RAPP KM 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa I SUPRIADI Bin SUPARMEN bertemu dengan saksi ROBIN SINAGA lalu saksi ROBIN SINAGA pergi menuju ke mobilnya untuk mengambil parang. melihat situasi tersebut, terdakwa I SUPRIADI Bin SUPARMEN bukannya menghindari atau melarikan diri namun terdakwa I SUPRIADI Bin SUPARMEN menendang paha bagian kanan saksi ROBIN SINAGA sehingga mengakibatkan saksi ROBIN SINAGA jatuh ke tanah. Saat tersungkur di tanah tersebut terdakwa I SUPRIADI Bin SUPARMEN melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian muka saksi ROBIN SINAGA sebanyak 3 (tiga) kali. Lalu datang terdakwa II CANDRA Bin SUPARMEN mencoba meleraikan atau memisahkan terdakwa I SUPRIADI Bin SUPARMEN dengan saksi ROBIN SINAGA. Namun saat terdakwa II CANDRA Bin SUPARMEN hendak meleraikan, terdakwa II CANDRA Bin SUPARMEN terkena pukulan saksi ROBIN SINAGA. terdakwa II CANDRA Bin SUPARMEN kemudian emosi dan langsung meninju mengenai di bagian muka saksi ROBIN SINAGA sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I SUPRIADI Bin SUPARMEN bersama-sama dengan Terdakwa II CANDRA Bin SUPARMEN , mengakibatkan saksi ROBIN SINAGA mengalami luka

- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Para terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Normal Sinulingga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pemukulan terhadap saksi Robin Sinaga yang dilakukan oleh terdakwa Supriadi dan terdakwa Candra pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 10.00 wib di Jalan Koridor RAPP KM 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 09.00 wib saksi akan mendatangi rumah saksi Suparmen, akan tetapi di tengah perjalanan saksi sudah duluan bertemu dengan saksi Suparmen lalu saksi Suparmen menceritakan kepada saksi jika saksi Robin Sinaga ada melakukan steking lahan dan sampahnya dibuang ke dalam lahan milik saksi dan saksi Suparmen sehingga saksi bersama saksi Suparmen bersepakat menemui saksi Robin Sinaga di ladangnya;
 - Bahwa sebelum sampai di ladang saksi ROBIN SINAGA, saksi bertemu dengan terdakwa SUPRIADI dan terdakwa CANDRA yang juga berencana akan pergi ke ladang saksi ROBIN SINAGA sehingga saksi SUPARMEN bersama dengan terdakwa SUPRIADI berangkat duluan sedangkan saksi bersama terdakwa CANDRA ikut di belakang;
 - Bahwa sesampainya di ladang saksi ROBIN SINAGA, saksi sudah melihat saksi SUPARMEN dan terdakwa SUPRIADI bertemu dengan saksi ROBIN SINAGA lalu pada saat itu saksi melihat dan mendengar saksi SUPARMEN memberitahukan kepada terdakwa SUPRIADI jika saksi ROBIN SINAGA akan mengambil parang di dalam mobilnya sehingga terdakwa SUPRIADI langsung menendang bagian paha saksi ROBIN SINAGA hingga saksi ROBIN SINAGA terjatuh lalu terdakwa CANDRA bersama terdakwa SUPRIADI langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap saksi ROBIN SINAGA;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa SUPRIADI dan terdakwa CANDRA melakukan pemukulan terhadap saksi ROBIN SINAGA termasuk di bagian wajah saksi ROBIN SINAGA;
 - Bahwa saksi langsung meleraikan dan tidak lama kemudian saksi ROBIN SINAGA pergi meninggalkan ladangnya dengan menggunakan mobil;
 - Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh orang lain;
 - Bahwa saksi melihat saksi ROBIN SINAGA mengalami luka berdarah di bagian kepala akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa SUPRIADI dan terdakwa CANDRA.
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi, antara terdakwa SUPRIADI, terdakwa CANDRA dan saksi ROBIN SINAGA sudah melakukan perdamaian ;
- Terhadap Keterangan Terdakwa Saksi membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Robin Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi; Bahwa;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa SUPRIADI dan terdakwa CANDRA pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 10.00 wib di Jalan Koridor RAPP KM 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 10.00 wib, ketika saksi sedang berada di ladangnya, tiba-tiba datang saksi SUPARMEN dan terdakwa SUPRIADI menemui saksi untuk menanyakan permasalahan lahan yang dikerjakan saksi dan tidak lama kemudian ketika saksi akan naik di mobilnya, terdakwa SUPRIADI langsung menendang bagian paha saksi hingga saksi terjatuh kemudian terdakwa SUPRIADI bersama dengan terdakwa CANDRA langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong ke bagian tubuh saksi secara berulang-ulang.
- Bahwa benar terdakwa SUPRIADI dan terdakwa CANDRA baru berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi ketika saksi NORMAL SINULINGGA datang melerai.
- Bahwa benar kemudian saksi pergi meninggalkan ladangnya dengan menggunakan mobil.
- Bahwa benar lokasi kejadian tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh orang lain.
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa SUPRIADI dan terdakwa CANDRA, saksi mengalami luka robek di bagian pelipis mata kiri, luka robek di bagian telinga kiri belakang, luka memar di bagian rusuk kanan dan kiri serta sakit di bagian pinggang.
- Bahwa benar saksi masuk ke dalam mobil bukan untuk mengambil parang, akan tetapi rencananya saksi akan pergi



meninggalkan terdakwa SUPRIADI dan terdakwa CANDRA dengan menggunakan mobil saksi.

- Bahwa benar antara saksi, terdakwa SUPRIADI dan terdakwa CANDRA sudah melakukan perdamaian.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih yang ada bercak darah adalah baju yang dipakai saksi pada saat dilakukan pemukulan oleh terdakwa SUPRIADI dan terdakwa CANDRA, sedangkan 1 (satu) bilah parang gagang warna kuning Juga milik saksi;
- Terhadap Keterangan Terdakwa Saksi membenarkannya;

3. Saksi Suparmen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi; Bahwa;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.;
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pemukulan terhadap saksi ROBIN SINAGA yang dilakukan oleh terdakwa SUPRIADI dan terdakwa CANDRA pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 10.00 wib di Jalan Koridor RAPP KM 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar saksi adalah ayah kandung terdakwa SUPRIADI dan terdakwa CANDRA;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 08.00 wib saksi dengan saksi ROBIN SINAGA saling adu mulut karena ada permasalahan lahan yang dikerjakan oleh saksi ROBIN SINAGA dan pada saat itu saksi sempat dicekik oleh saksi ROBIN SINAGA, setelah itu saksi pulang ke rumah meninggalkan saksi ROBIN SINAGA di ladangnya;
- Bahwa benar ketika saksi jalan pulang ke rumah, saksi bertemu dengan saksi NORMAL SINULINGGA lalu saksi menceritakan kepada saksi NORMAL SINULINGGA jika saksi ROBIN SINAGA ada melakukan steking lahan dan sampahnya dibuang ke dalam lahan milik saksi dan saksi NORMAL SINULINGGA sehingga saksi bersama saksi NORMAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINULINGGA bersepakat menemui saksi ROBIN SINAGA di ladangnya.;

- Bahwa benar sebelum sampai di ladang saksi ROBIN SINAGA, saksi bertemu dengan terdakwa SUPRIADI dan terdakwa CANDRA yang juga berencana akan pergi ke ladang saksi ROBIN SINAGA sehingga saksi bersama dengan terdakwa SUPRIADI berangkat duluan sedangkan saksi NORMAL SINULINGGA bersama terdakwa CANDRA ikut di belakang;

- Bahwa benar sesampainya di ladang saksi ROBIN SINAGA, saksi dan terdakwa SUPRIADI sempat terjadi adu mulut dengan saksi ROBIN SINAGA kemudian pada saat itu saksi melihat saksi ROBIN SINAGA mau mengambil parang di dalam mobilnya sehingga saksi langsung memberitahukan kepada terdakwa SUPRIADI jika saksi ROBIN SINAGA akan mengambil parang di dalam mobilnya sehingga terdakwa SUPRIADI langsung menendang bagian paha saksi ROBIN SINAGA hingga saksi ROBIN SINAGA terjatuh lalu terdakwa CANDRA bersama terdakwa SUPRIADI langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap saksi ROBIN SINAGA;

- Bahwa benar saksi melihat terdakwa SUPRIADI dan terdakwa CANDRA melakukan pemukulan terhadap saksi ROBIN SINAGA termasuk di bagian wajah saksi ROBIN SINAGA;

- Bahwa benar terdakwa SUPRIADI dan terdakwa CANDRA baru berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi ketika saksi NORMAL SINULINGGA datang melera;

- Bahwa benar kemudian saksi ROBIN SINAGA pergi meninggalkan ladangnya dengan menggunakan mobil;

- Bahwa benar lokasi kejadian tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh orang lain;

- Bahwa benar antara terdakwa SUPRIADI, terdakwa CANDRA dan saksi ROBIN SINAGA sudah melakukan perdamaian;

- Terhadap Keterangan Terdakwa Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Supriadi Bin Suparmen:

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pemukulan terhadap saksi ROBIN SINAGA yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa CANDRA pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 10.00 wib di Jalan Koridor RAPP KM 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 09.30 wib terdakwa dan terdakwa CANDRA mendengar dari seseorang jika ayah terdakwa yang bernama saksi SUPARMEN ada dicekik oleh saksi ROBIN SINAGA sehingga terdakwa bersama terdakwa CANDRA langsung pergi menemui saksi ROBIN SINAGA di ladangnya, akan tetapi di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi SUPARMEN dan saksi NORMAL SINULINGGA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diberitahu oleh saksi SUPARMEN jika benar saksi ROBIN SINAGA ada mencekik leher saksi SUPARMEN sehingga terdakwa bersama-sama dengan terdakwa CANDRA, saksi SUPARMEN dan saksi NORMAL SINULINGGA pergi menemui saksi ROBIN SINAGA di ladangnya;
- Bahwa benar sesampainya di ladang saksi ROBIN SINAGA, terdakwa dan saksi SUPARMEN sempat terjadi adu mulut dengan saksi ROBIN SINAGA kemudian pada saat itu saksi diberitahu oleh saksi SUPARMEN jika saksi ROBIN SINAGA mau mengambil parang di dalam mobilnya sehingga terdakwa langsung menendang bagian paha saksi ROBIN SINAGA hingga saksi ROBIN SINAGA terjatuh lalu terdakwa bersama terdakwa CANDRA langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap saksi ROBIN SINAGA;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa CANDRA melakukan pemukulan terhadap saksi ROBIN SINAGA termasuk di bagian wajah saksi ROBIN SINAGA;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa CANDRA baru berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi ketika saksi NORMAL SINULINGGA datang melerai;
- Bahwa kemudian saksi ROBIN SINAGA pergi meninggalkan ladangnya dengan menggunakan mobil;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh orang lain;
- Bahwa benar antara terdakwa, terdakwa CANDRA dan saksi ROBIN SINAGA sudah melakukan perdamaian;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II Candra Bin Suparmen:

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pemukulan terhadap saksi ROBIN SINAGA yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa SUPRIADI pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 10.00 wib di Jalan Koridor RAPP KM 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 09.30 wib terdakwa dan terdakwa SUPRIADI mendengar dari seseorang jika ayah terdakwa yang bernama saksi SUPARMEN ada dicekik oleh saksi ROBIN SINAGA sehingga terdakwa bersama terdakwa SUPRIADI langsung pergi menemui saksi ROBIN SINAGA di ladangnya, akan tetapi di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi SUPARMEN dan saksi NORMAL SINULINGGA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diberitahu oleh saksi SUPARMEN jika benar saksi ROBIN SINAGA ada mencekik leher saksi SUPARMEN sehingga terdakwa bersama-sama dengan terdakwa SUPRIADI, saksi SUPARMEN dan saksi NORMAL SINULINGGA pergi menemui saksi ROBIN SINAGA di ladangnya;
- Bahwa sesampainya di ladang saksi ROBIN SINAGA, terdakwa melihat saksi ROBIN SINAGA akan mengambil parang di mobilnya sehingga terdakwa SUPRIADI langsung menendang bagian paha saksi ROBIN SINAGA hingga saksi ROBIN SINAGA terjatuh lalu terdakwa juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap saksi ROBIN SINAGA bersama-sama dengan terdakwa SUPRIADI;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa SUPRIADI melakukan pemukulan terhadap saksi ROBIN SINAGA termasuk di bagian wajah saksi ROBIN SINAGA;
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa SUPRIADI baru berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi ketika saksi NORMAL SINULINGGA datang melera;
- Bahwa kemudian saksi ROBIN SINAGA pergi meninggalkan ladangnya dengan menggunakan mobil;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh orang lain.

- Bahwa antara terdakwa, terdakwa SUPRIADI dan saksi ROBIN SINAGA sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih; 1 (satu) bilah parang gagang warna kuning

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Surat visum et repertum terhadap saksi ROBIN SINAGA dari Puskesmas Langgam No. 445/PKM-LGM/2021/IV/904 tanggal 15 April 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Togi Rut Marlita Marbun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : "...dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek di kepala dan wajah, luka memar dan jejas biru kehitaman di wajah dan dada serta luka gores di anggota gerak bawah";

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 10.00 wib di Jalan Koridor RAPP KM 48 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Terdakwa I Supriadi Bin Suparmen dan Terdakwa II Candra Bin Suparmen bersama-sama menendang Saksi Robin Sinaga dan melakukan Pemukulan Terhadap Robin Sinaga;

- Bahwa akibat Pemukulan dari Para Terdakwa berdasarkan Surat visum et repertum terhadap saksi ROBIN SINAGA dari Puskesmas Langgam No. 445/PKM-LGM/2021/IV/904 tanggal 15 April 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Togi Rut Marlita Marbun terdapat kesimpulan yaitu: dijumpai luka robek di kepala dan wajah, luka memar dan jejas biru kehitaman di wajah dan dada serta luka gores di anggota gerak bawah";

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkelahian antara Para Terdakwa dengan Saksi Robin Sinaga berakhir saat dileraikan oleh Saksi Normal Sinulingga;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan oleh para Terdakwa kepada Saksi Robin Sinaga karena sebelumnya para Terdakwa mendapat kabar bahwa Sdr Suparmen dicekik oleh Saksi Robin Sinaga;
- Bahwa Antara Terdakwa I Supriadi Bin Suparmen dan Terdakwa II Candra Bin Suparmen dengan Saksi Robin Sinaga telah dilakukan Perdamaian;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Tunggal para terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Subsidartitas maka Majelis hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu sesuai Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Barang siapa;
- Unsur Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Unsur yang mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I Supriadi Bin Suparmen dan Terdakwa II Candra Bin Suparmen, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Plw



pembenar yang dapat menghapuskan hukuman, oleh karenanya para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Secara Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau barang" :

Yang dimaksud dengan tenaga bersama atau bersama-sama menurut R. Soesilo adalah dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Kemudian yang dimaksud "dengan terang-terangan" atau dimuka umum sebagaimana diartikan R. Soesilo adalah perbuatan yang dilakukan ditempat publik dapat melihatnya;

Openlijk dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Starfrecht lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan openbaar atau "di muka umum". Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur openlijk atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti. (MA No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976);

Menimbang bahws Terdakwa I Supriadi Bin Suparmen dan Terdakwa II Candra Bin Suparmen bersama-sama menendang Saksi Robin Sinaga dan melakukan Pemukulan Terhadap Robin Sinaga;

Menimbang bahwa akibat Pemukulan dari Para Terdakwa berdasarkan Surat visum et repertum terhadap saksi ROBIN SINAGA dari Puskesmas Langgam No. 445/PKM-LGM/2021/IV/904 tanggal 15 April 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Togi Rut Marlita Marbun terdapat kesimpulan yaitu: dijumpai luka robek di kepala dan wajah, luka memar dan jejas biru kehitaman di wajah dan dada serta luka gores di anggota gerak bawah";

Menimbang bahwa Perkelahian antara Para Terdakwa dengan Saksi Robin Sinaga berakhir saat dileraikan oleh Saksi Normal Sinulingga;

Menimbang bahwa penyebab terjadinya pemukulan oleh para Terdakwa kepada Saksi Robin Sinaga karena sebelumnya para Terdakwa mendapat kabar bahwa Sdr Suparmen dicekik oleh Saksi Robin Sinaga;

Menimbang bahwa Antara Terdakwa I Supriadi Bin Suparmen dan Terdakwa II Candra Bin Suparmen dengan Saksi Robin Sinaga telah dilakukan Perdamaian;



Menimbang bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Secara Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau barang “telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur yang mengakibatkan luka-luka.

Menimbang bahwa akibat Pemukulan dari Para Terdakwa berdasarkan Surat visum et repertum terhadap saksi ROBIN SINAGA dari Puskesmas Langgam No. 445/PKM-LGM/2021/IV/904 tanggal 15 April 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Togi Rut Marlita Marbun terdapat kesimpulan yaitu: dijumpai luka robek di kepala dan wajah, luka memar dan jejas biru kehitaman di wajah dan dada serta luka gores di anggota gerak bawah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur yang mengakibatkan luka-luka “telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa para haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dan 1 (satu) bilah parang gagang warna kuning adalah milik saksi Robin Sinaga dan masih dibutuhkan oleh Saksi Robin Sinaga maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Robin Sinaga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan Saksi Robin Sinaga luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Para terdakwa telah berdamai dengan Saksi Robin Sinaga;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Supriadi Bin Suparmen dan Terdakwa II Candra Bin Suparmen bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan terang-terangan menggunakan kekerasan mengakibatkan Luka" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 -
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih; 1 (satu) bilah parang gagang warna kuning;Dikembalikan kepada Saksi Robin Sinaga;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 oleh kami, Joko Ciptanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Jetha Tri Dharmawan, S.H. , Muhammad Ilham Mirza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Joko Ciptanto, S.H.,M.H

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin,S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)